



P U T U S A N
Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BUDI SYAHPUTRA BIN M.ISA
2. Tempat lahir : Serapuh ABC
3. Umur/Tgl. lahir : 25 tahun/10 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : BUDI SYAPUTRA BIN TASYIRIN
2. Tempat lahir : Muka Paya
3. Umur/Tgl. lahir : 30 tahun/01 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : SRI SADARI
2. Tempat lahir : Paya Bengkuang
3. Umur/Tgl. lahir : 36 tahun/25 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa Budi Syahputra Bin M. Isa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa Budi Syahputra Bin Tasyirin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa Sri Sadari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 424/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 04 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, Terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan Terdakwa 3. SRI SADARI bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35

Halaman 2 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, Terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan Terdakwa 3. SRI SADARI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama :

DAKWAAN :

KESATU

-----Terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI bersama ERMAWAN Als WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn I Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa 1 datang kerumah ERMAWAN Als WAWAN yang beralamat di Dsn. II Ds.Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat dan setelah itu terdakwa 1 di berikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang a berisikan narkotika jenis sabu oleh ERMAWAN Als WAWAN yang mana pada saat memberikan sabu tersebut ERMAWAN Als WAWAN berkata kepada terdakwa 1 " ini sabu kau kasi sama BUDI SYAHPUTRA dan SRI SADARI untuk kalian pake" lalu setelah itu terdakwa 1 pergi meninggalkan

Halaman 3 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMAWAN Als WAWAN dan terdakwa 1 pergi kerumahnya yang satunya yang dalam masa perehapan yang beralamt di Dsn.I Ds.Paya Bengkuang Kec.Gebang Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa 1 di rumahnya tersebut terdakwa 1 melihat terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang berada di dalam rumah sedang bekerja dan pada saat itu pula terdakwa 1 menawarkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi ke depan rumah dekat pekebunan sawit berjarak ± 50 meter dari rumah ERMAWAN Als WAWAN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol Aqua plastik dan setelah itu terdakwa 1 mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kantong terdakwa 1 dan terdakwa 1 menyekop sabu tersebut dan terdakwa 1 masukkan kedalam kaca pirex dan terdakwa 1 langsung membakarnya dengan menggunakan mancis dan terdakwa 1 lalu menghisapnya seperti menghisap rokok dan terdakwa 1 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa 1 memberikan kepada terdakwa 2 dan setelah itu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni saksi ALI AH LUBIS, saksi SISWANTO dan saksi EKO EPILAYA (masing-masing anggota polisi Polres Langkat) dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI di temukan sisa sabu yang terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastil klip bening yang di duga sabu dan 1(satu) set alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastic aqua, selanjutnya terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 34/IL.II.0106/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2320/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP,

Halaman 4 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Kesimpulan:

- Barang Bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2321/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 3. SRI SADARI

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Kesimpulan:

- Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI bersama ERMAWAN Als WAWAN (DPO) pada

Halaman 5 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn I Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa 1 datang kerumah ERMAWAN Als WAWAN yang beralamat di Dsn. II Ds.Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat dan setelah itu terdakwa 1 di berikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang a berisikan narkotika jenis sabu oleh ERMAWAN Als WAWAN yang mana pada saat memberikan sabu tersebut ERMAWAN Als WAWAN berkata kepada terdakwa 1 " ini sabu kau kasi sama BUDI SYAHPUTRA dan SRI SADARI untuk kalian pake" lalu setelah itu terdakwa 1 pergi meninggalkan ERMAWAN Als WAWAN dan terdakwa 1 pergi kerumahnya yang satunya yang dalam masa perehapan yang beralamt di Dsn.I Ds.Paya Bengkuang Kec.Gebang Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa 1 di rumahnya tersebut terdakwa 1 melihat terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang berada di dalam rumah sedang bekerja dan pada saat itu pula terdakwa 1 menawarkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi ke depan rumah dekat pekebunan sawit berjarak ± 50 meter dari rumah ERMAWAN Als WAWAN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol Aqua plastik dan setelah itu terdakwa 1 mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kantung terdakwa 1 dan terdakwa 1 menyekop sabu tersebut dan terdakwa 1 masukkan kedalam kaca pirex dan terdakwa 1 langsung membakarnya dengan menggunakan mancis dan terdakwa 1 lalu menghisapnya seperti menghisap rokok dan terdakwa 1 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa 1 memberikan kepada terdakwa 2 dan setelah itu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni saksi ALI AH LUBIS, saksi SISWANTO dan saksi EKO EPILAYA (masing-masing anggota polisi Polres Langkat) dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI di temukan sisa sabu yang terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastil klip bening yang di duga sabu dan 1(satu) set alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastic aqua, selanjutnya terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI

Halaman 6 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 34/IL.II.0106/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2320/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2321/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 3. SRI SADARI

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Halaman 7 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI bersama ERMAWAN Als WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn I Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa 1 datang kerumah ERMAWAN Als WAWAN yang beralamat di Dsn. II Ds.Serapuh ABC Kec.Padang Tualang Kab. Langkat dan setelah itu terdakwa 1 di berikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang a berisikan narkotika jenis sabu oleh ERMAWAN Als WAWAN yang mana pada saat memberikan sabu tersebut ERMAWAN Als WAWAN berkata kepada terdakwa 1 " ini sabu kau kasi sama BUDI SYAHPUTRA dan SRI SADARI untuk kalian pake" lalu setelah itu terdakwa 1 pergi meninggalkan ERMAWAN Als WAWAN dan terdakwa 1 pergi kerumahnya yang satunya yang dalam masa perehapan yang beralamt di Dsn.I Ds.Paya Bengkuang Kec.Gebang Kab.Langkat dan sesampainya terdakwa 1 di rumahnya tersebut terdakwa 1 melihat terdakwa 2 dan terdakwa 3 sedang berada di dalam rumah sedang bekerja dan pada saat itu pula terdakwa 1 menawarkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi ke depan rumah dekat pekebunan sawit berjarak ± 50 meter dari rumah ERMAWAN Als WAWAN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol Aqua plastik dan setelah itu terdakwa 1 mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kantong terdakwa 1 dan terdakwa 1 menyekop sabu tersebut dan terdakwa 1 masukkan kedalam kaca pirex dan terdakwa 1 langsung membakarnya dengan



menggunakan mancis dan terdakwa 1 lalu menghisapnya seperti menghisap rokok dan terdakwa 1 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa 1 memberikan kepada terdakwa 2 dan setelah itu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa 3 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yakni saksi ALI AH LUBIS, saksi SISWANTO dan saksi EKO EPILAYA (masing-masing anggota polisi Polres Langkat) dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI di temukan sisa sabu yang terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastil klip bening yang di duga sabu dan 1(satu) set alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastic aqua, selanjutnya terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 34/IL.II.0106/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 2320/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. :

Halaman 9 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2321/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa 3. SRI SADARI

Barang bukti milik terdakwa 1. BUDI SYAHPUTRA BIN M. ISA, terdakwa 2. BUDI SYAHPUTRA BIN TASYIRIN dan terdakwa 3. SRI SADARI.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Para terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkkn sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab.Langkat, yang mana Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ini setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan kelokasi kejadian perkara dan sampai ditempat Saksi melihat ada beberapa orang yang sesuai ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Siswanto dan saksi Eko Epilaya mendatangi para Terdakwa dan setelah Saksi geledah ditemukan sisa sabu yang dipakai para Terdakwa di kantong celana kiri Terdakwa Budi Syahputra Bin M. Isa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu Para terdakwa ini kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersbeut diperoleh dari Wawan panggilannya;
 - Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 10 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Wawan panggilannya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Pebruarai 2018 sekira pukul 16.00 Wib Di Dusun I Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab.Lagkat, yang mana Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ini setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang adapat dipercaya, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan kelokasi kejadian perkara dan sampai ditempat Saksi melihat ada beberapa orang yang sesuai ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Siswanto dan Saksi Eko Epilaya mendatangi para Terdakwa dan setelah Saksi geledah ditemukan sisa sabu yang dipakai para Terdakwa di kantong celana kiri Terdakwa Budi Syahputra Bin M. Isa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis abu, lalu para Terdakwa ini kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Wawan panggilannya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. EKO EPILAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Pebruarai 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab.Lagkat, yang mana Saksi melakukan

Halaman 11 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap para Terdakwa ini setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang adapat dipercaya, setelah itu Saksi melakukan penyelidikan kelokasi kejadian perkara dan sampai ditempat Saksi melihat ada beberapa orang yang sesuai ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Siswanto dan Saksi Eko Epilaya mendatangi para Terdakwa dan setelah Saksi geledah ditemukan sisa sabu yang dipakai para Terdakwa di kantong celana kiri Terdakwa Budi Syahputra Bin M. Isa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis abu, lalu para Terdakwa ini kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Wawan panggilannya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi hanya berdasarkan informasi saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruarii 2018 sekira pukul 17.00 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Dusun I Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang Kab.Lagkat saat ditangkap sedang selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Wawan panggilannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2320/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2321/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Pebruarai 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ali AH Lubis bersama saksi Siswanto, saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Bengkuan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rumah, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dan Kevin Fetrisia dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Wawan;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2037/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan

Halaman 13 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Budi Syahputra Bin M.Isa, Budi Syahputra Bin Tasyirin dan Sri Sadari sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan

Halaman 14 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : “*untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Pebruairai 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ali AH Lubis bersama saksi Siswanto, saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Paya Bengkuan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan setelah melakukan pengintaian saksi-saksi melihat Para Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rumah, kemudian saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2036/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 16 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat pada sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dalam sebuah rumah yang berada di Dusun I Desa Paya Bengkuan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Syahputra Bin M.Isa, Terdakwa 2. Budi Syahputra Bim Tasyirin dan 3. Terdakwa. Sri Sadari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh kami, Hasanuddin, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr.Firdaus Syafaat, S.H. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi S, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Firdaus Syafaat, S.H. M.H

Hasanuddin, S.H. M.Hum

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.

Halaman 20 BA Nomor 131/Pid.B/2018/PN Stb